



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, maka perlu dilakukan penetapan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat susunan organisasi yang terdiri atas nama, jabatan serta penempatan tugas subbagian.
- KETIGA : Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kediri
Pada tanggal : 10 Juli 2025

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025



Ditetapkan di : Kota Kediri
Pada tanggal : 10 Juli 2025

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Arif Suryawan Siregar